



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Syaripuddin Alias Ayahnya Esse Bin Ranreng**
2. Tempat lahir : Bua (Kab.Luwu)
3. Umur/Tanggal lahir : 65/31 Desember 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Pangeran No 11, Lungk. Senga, Kel. Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syaripuddin Alias Ayahnya Esse Bin Ranreng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Rabanai Alias Daeng Nai Bin Bua**
2. Tempat lahir : Jeneponto
3. Umur/Tanggal lahir : 62/31 Desember 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Malelangkang, Desa Balobu, Kec. Belopa, Kab. Luwu

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Berkebun

Terdakwa Rabanai Alias Daeng Nai Bin Bua ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Abdul Kadir Alias Pak Haji Alias Ambena Kurna Bin Bara**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 54/26 April 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hati Damai, No. 15, Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa Abdul Kadir Alias Pak Haji Alias Ambena Kurna Bin Bara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 107/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I : SYARIFUDDIN Alias AYAHNYA ESSE Bin RANRENG, Terdakwa II : RABANAI Alias DAENG NAI Bin BUA, dan Terdakwa III : ABDUL KADIR Alias PAK HAJI Alias AMBENA KURNIA Bin BARA terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang ikut serta dalam permainan judi di tempat umum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut berupa pidana penjara masing - masing selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan shio dari pengepul ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna merah ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam ;
 - 2 (dua) lembar bukti transaksi ; dan
 - 2 (dua) lembar Kartu ATM BRI.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahn Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I : SYARIFUDDIN Alias AYAHNYA ESSE Bin RANRENG, Terdakwa II : RABANAI Alias DAENG NAI Bin BUA, dan Terdakwa III : ABDUL KADIR Alias PAK HAJI Alias AMBENA KURNIA Bin BARA pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar Pukul 12.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2022, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2022 bertempat di sebuah warung kopi yang terletak di Komplek Pasar Lama Belopa, Jalan Hati Mulia, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”* Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saat Saksi BRIPTU FARDHI TAMSILU dan Saksi BRIPTU MUH. ALIF TANGGU (keduanya merupakan anggota Satreskrim Kepolisian Resor Luwu) mendapatkan informasi perihal terjadinya aktivitas perjudian di tempat sebagaimana disebutkan di atas. Dari informasi tersebut, lalu kedua Saksi Anggota Kepolisian tersebut langsung menuju ke lokasi dimaksud. Sesampainya di lokasi, kedua Saksi Anggota Kepolisian tersebut melihat Para Terdakwa beserta Saksi BASO HENDRA Alias HENDRA Bin AMBO JAHRUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi TASDIN Alias KILU Bin MAPPE (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan permainan judi jenis kupon putih, kemudian kedua petugas kepolisian tersebut langsung menangkap Para

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta Saksi BASO HENDRA Alias HENDRA Bin AMBO JAHRUL dan Saksi TASDIN Alias KILU Bin MAPPE, selain itu ikut diamankan pula barang bukti terkait perjudian Kupon Putih berupa :

- a. 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan shio dari pengepul ;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna merah ;
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam ;
 - d. Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - e. Uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahn Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - f. 2 (dua) lembar bukti transaksi ; dan
 - g. 2 (dua) lembar Kartu ATM BRI.
- Bahwa pada saat kedua Petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa beserta Saksi BASO HENDRA Alias HENDRA Bin AMBO JAHRUL dan Saksi TASDIN Alias KILU Bin MAPPE ternyata kelima orang tersebut sedang melakukan permainan judi jenis Kupon Putih yang dilakukan dengan cara :

Para pemasang Judi Kupon Putih, yaitu Saksi BASO HENDRA Alias HENDRA Bin AMBO JAHRUL menyerahkan uang taruhan sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi TASDIN Alias KILU Bin MAPPE menyerahkan uang taruhan sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada **Terdakwa I : SYARIFUDDIN Alias AYAHNYA ESSE Bin RANRENG** selaku pengumpul uang taruhan lalu **Terdakwa II : RABANAI Alias DAENG NAI Bin BUA** mencatat angka – angka dari Saksi BASO HENDRA Alias HENDRA Bin AMBO JAHRUL untuk dipasangkan pada putaran pengundian Kamboja, dan juga angka – angka dari Saksi TASDIN Alias KILU Bin MAPPE untuk dipasangkan pada putaran pengundian Sydney dan Hongkong yang direkap pada rekapan nomor dan shio yang mana rekapan tersebut kemudian diserahkan kepada **Terdakwa III : ABDUL KADIR Alias PAK HAJI Alias AMBENA KURNIA Bin BARA** untuk dipasangkan secara online melalui situs TIK TAK TOGEL selanjutnya **Terdakwa III : ABDUL KADIR Alias PAK HAJI Alias AMBENA KURNIA Bin BARA** mengirimkan uang taruhan dari Para pemasang angka – angka judi kupon putih melalui rekening BRI yang mana Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemasangan angka – angka judi kupon putih tersebut yang besarnya variatif.

Bahwa adapun tata cara permainan judi kupon putih, yaitu para pemasang menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari 4 (empat) angka

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan keluar secara acak melalui putaran pengundian Kamboja, Sydney, maupun Hongkong. Bahwa apabila pasangan angka, baik pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka, maka Para Pemasang mendapatkan keuntungan dari kelipatan uang taruhan yang Para Pemasang taruhkan. Untuk pasangan 2 (dua) angka yang berhasil ditebak para Pemasang taruhan akan mendapatkan keuntungan sejumlah 60 (enam puluh) kali lipat dari uang taruhan, misalnya terdapat Pemasang yang bertaruh uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka apabila berhasil menebak akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berlaku pula kelipatannya. Untuk pasangan 3 (tiga) angka yang berhasil ditebak para Pemasang taruhan akan mendapatkan keuntungan sejumlah 300 (tiga ratus) kali lipat dari uang taruhan, misalnya terdapat Pemasang yang bertaruh uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka apabila berhasil menebak akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berlaku pula kelipatannya. Untuk pasangan 4 (empat) angka yang berhasil ditebak para Pemasang taruhan akan mendapatkan keuntungan sejumlah 3.000 (tiga ribu) kali lipat dari uang taruhan, misalnya terdapat Pemasang yang bertaruh uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka apabila berhasil menebak akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) berlaku pula kelipatannya.

Bahwa putaran pengundian Kamboja dilakukan setiap Pukul 13.00 Wita setiap harinya, putaran pengundian Sydney dilakukan setiap Pukul 15.00 Wita setiap harinya, dan putaran pengundian Hongkong dilakukan setiap Pukul 00.00 Wita setiap harinya.

Bahwa para pemasang judi jenis kupon putih tersebut tidak mampu memastikan angka – angka apa saja yang akan keluar pada setiap putaran pengundiannya, sehingga para pemasang tersebut hanya berharap keberuntungan dalam melakukan permainan judi tersebut.

Bahwa Para Terdakwa dalam hal melakukan usaha perjudian tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana

ATAU

KEDUA:

Bahwa Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I : SYARIFUDDIN Alias AYAHNYA ESSE Bin RANRENG, Terdakwa II : RABANAI Alias DAENG NAI Bin BUA, dan Terdakwa III : ABDUL KADIR Alias PAK HAJI Alias AMBENA KURNIA Bin BARA pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu “ikut serta main judi di jalan umum, atau di pinggir jalan umum, atau di tempat yang dapat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saat Saksi BRIPTU FARDHI TAMSILU dan Saksi BRIPTU MUH. ALIF TANGGU (keduanya merupakan anggota Satreskrim Kepolisian Resor Luwu) mendapatkan informasi perihal terjadinya aktivitas perjudian di tempat sebagaimana disebutkan di atas. Dari informasi tersebut, lalu kedua Saksi Anggota Kepolisian tersebut langsung menuju ke lokasi dimaksud. Sesampainya di lokasi, kedua Saksi Anggota Kepolisian tersebut melihat Para Terdakwa beserta Saksi BASO HENDRA Alias HENDRA Bin AMBO JAHRUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi TASDIN Alias KILU Bin MAPPE (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan permainan judi jenis kupon putih, kemudian kedua petugas kepolisian tersebut langsung menangkap Para Terdakwa serta Saksi BASO HENDRA Alias HENDRA Bin AMBO JAHRUL dan Saksi TASDIN Alias KILU Bin MAPPE, selain itu ikut diamankan pula barang bukti terkait perjudian Kupon Putih berupa :
 - a. 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan shio dari pengepul ;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna merah ;
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam ;
 - d. Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - e. Uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahn Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - f. 2 (dua) lembar bukti transaksi ; dan
 - g. 2 (dua) lembar Kartu ATM BRI.
- Bahwa pada saat kedua Petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa beserta Saksi BASO HENDRA Alias HENDRA Bin AMBO JAHRUL dan Saksi TASDIN Alias KILU Bin MAPPE ternyata kelima orang tersebut sedang melakukan permainan judi jenis Kupon Putih yang dilakukan dengan cara :

Para pemain judi, yaitu Para Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi TASDIN Alias KILU Bin MAPPE, lalu Saksi TASDIN Alias KILU Bin MAPPE mencatat angka – angka di rekapan nomor dan shio untuk dipasang di pengundian Kamboja, Sydney dan Hongkong yang mana rekapan tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi BASO HENDRA Alias HENDRA Bin AMBO JAHRUL untuk

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang secara online melalui judi kupon putih. Setelah selesai memasang angka – angka tersebut, Saksi BASO HENDRA Alias HENDRA Bin AMBO JAHRUL kemudian melakukan deposit sejumlah uang dengan cara transfer ke rekening BRI.

Bahwa adapun tata cara permainan judi kupon putih, yaitu para pemasang menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari 4 (empat) angka yang akan keluar secara acak melalui putaran pengundian Kamboja, Sydney, maupun Hongkong. Bahwa apabila pasangan angka, baik pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka, maka Para Pemasang mendapatkan keuntungan dari kelipatan uang taruhan yang Para Pemasang taruhkan. Untuk pasangan 2 (dua) angka yang berhasil ditebak para Pemasang taruhan akan mendapatkan keuntungan sejumlah 60 (enam puluh) kali lipat dari uang taruhan, misalnya terdapat Pemasang yang bertaruh uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka apabila berhasil menebak akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berlaku pula kelipatannya. Untuk pasangan 3 (tiga) angka yang berhasil ditebak para Pemasang taruhan akan mendapatkan keuntungan sejumlah 300 (tiga ratus) kali lipat dari uang taruhan, misalnya terdapat Pemasang yang bertaruh uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka apabila berhasil menebak akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berlaku pula kelipatannya. Untuk pasangan 4 (empat) angka yang berhasil ditebak para Pemasang taruhan akan mendapatkan keuntungan sejumlah 3.000 (tiga ribu) kali lipat dari uang taruhan, misalnya terdapat Pemasang yang bertaruh uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka apabila berhasil menebak akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) berlaku pula kelipatannya.

Bahwa putaran pengundian Kamboja dilakukan setiap Pukul 13.00 Wita setiap harinya, putaran pengundian Sydney dilakukan setiap Pukul 15.00 Wita setiap harinya, dan putaran pengundian Hongkong dilakukan setiap Pukul 00.00 Wita setiap harinya.

Bahwa para pemasang judi jenis kupon putih tersebut tidak mampu memastikan angka – angka apa saja yang akan keluar pada setiap putaran pengundiannya, sehingga para pemasang tersebut hanya berharap keberuntungan dalam melakukan permainan judi tersebut.

Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut di sebuah warung kopi yang mana masyarakat dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. Saksi **Briptu Fardhi Tamsilu** dibawah sumpah dipersidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan berhubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan teman Saksi terhadap Para Terdakwa yang telah melakukan judi jenis kupon putih;
- Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Kompleks Pasar Lama Belopa yang terletak di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun kejadiannya yakni awalnya berasal dari informasi dari warga setempat yang tidak bersedia disebutkan identitasnya melalui pembicaraan melalui HP memberitahukan bahwa di Kompleks Pasar Lama Belopa, Desa Lamunre, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu terjadi perjudian jenis kupon putih yang meresahkan warga utamanya kalangan remaja dan orang tua dan diberitahukan pula bahwa yang biasa menerima pemasangan nomor tersebut seorang warga bernama Baso Hendra Alias Hendra, menindaklanjuti informasi tersebut maka Saksi berteman diperintahkan oleh pimpinan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas mendatangi Kompleks Pasar Lama Belopa, Desa Lamunre, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam untuk mencari keberadaan lelaki Baso Hendra Alias Hendra, setelah itu kami langsung mendatangi Terdakwa kami juga menemukan lelaki Tasdin Alias Kilu Bin Mapped bersama dengan Para Terdakwa sementara merekap nomor dan shio dari mereka serta beberapa buku dan lembaran rekapan nomor dan shio selanjutnya lelaki Baso Hendra Alias Hendra, lelaki Tasdin Alias Kilu Bin Mapped bersama dengan Para Terdakwa serta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Luwu guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan lelaki Baso Hendra sedang memasang nomor dari pasangan Para Terdakwa, sedangkan lelaki Tasdin sementara mengumpulkan uang yang ingin dipasangkan nomor judi kupon putih dari Para Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan antara lain 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan shio dari pengepul, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 warna merah, uang tunai sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, 2 (dua) lembar bukti transaksi, 2 (dua) buah ATM BRI, uang tunai sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa adapun cara melakukan permainan judi kupon putih tersebut yakni Para Terdakwa memasang nomor atau shio kepada lelaki Tasdin kemudian menyerahkan uang pasangan nomor dan shio kepada lelaki Baso Hendra kemudian lelaki Baso Hendra melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening yang tercantum di situs judi lalu untuk menentukan pemenang dapat dilihat di situs tersebut pada waktu-waktu tertentu tergantung jenis putarannya, ada putaran Kamboja, putaran Sydney, dan putaran Singapura;
 - Bahwa adapun masing-masing Para Terdakwa memasang dengan jumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa yakni masing-masing Para Terdakwa mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tidak ada keahlian tersendiri untuk memprediksi sehingga nomor atau shio yang dipasang akan menjadi pemenang, hanya untung-untungan;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;
2. Saksi **Briptu Muh. Alif Tangu** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan berhubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan teman Saksi terhadap Para Terdakwa yang telah melakukan judi jenis kupon putih;
 - Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Kompleks Pasar Lama Belopa yang terletak di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu;
 - Bahwa adapun kejadiannya yakni awalnya berasal dari informasi dari warga setempat yang tidak bersedia disebutkan identitasnya melalui pembicaraan melalui HP memberitahukan bahwa di Kompleks Pasar Lama Belopa, Desa Lamunre, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu terjadi perjudian jenis kupon putih yang meresahkan warga utamanya kalangan remaja dan orang tua dan diberitahukan pula bahwa yang biasa menerima pemasangan nomor tersebut

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang warga bernama Baso Hendra Alias Hendra, menindaklanjuti informasi tersebut maka Saksi berteman diperintahkan oleh pimpinan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas mendatangi Kompleks Pasar Lama Belopa, Desa Lamunre, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam untuk mencari keberadaan lelaki Baso Hendra Alias Hendra, setelah itu kami langsung mendatangi Terdakwa kami juga menemukan lelaki Tasdin Alias Kilu Bin Mapped bersama dengan Para Terdakwa sementara merekap nomor dan shio dari mereka serta beberapa buku dan lembaran rekapan nomor dan shio selanjutnya lelaki Baso Hendra Alias Hendra, lelaki Tasdin Alias Kilu Bin Mapped bersama dengan Para Terdakwa serta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Luwu guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan lelaki Baso Hendra sedang memasang nomor dari pasangan Para Terdakwa, sedangkan lelaki Tasdin sementara mengumpulkan uang yang ingin dipasangkan nomor judi kupon putih dari Para Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan antara lain 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan shio dari pengepul, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 warna merah, uang tunai sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, 2 (dua) lembar bukti transaksi, 2 (dua) buah ATM BRI, uang tunai sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa adapun cara melakukan permainan judi kupon putih tersebut yakni Para Terdakwa memasang nomor atau shio kepada lelaki Tasdin kemudian menyerahkan uang pasangan nomor dan shio kepada lelaki Baso Hendra kemudian lelaki Baso Hendra melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening yang tercantum di situs judi lalu untuk menentukan pemenang dapat dilihat di situs tersebut pada waktu-waktu tertentu tergantung jenis putarannya, ada putaran Kamboja, putaran Sydney, dan putaran Singapura;
- Bahwa adapun masing-masing Para Terdakwa memasang dengan jumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa yakni masing-masing Para Terdakwa mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada keahlian tersendiri untuk memprediksi sehingga nomor atau shio yang dipasang akan menjadi pemenang, hanya untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi **Baso Henra Alias Hendra Bin Ambo Jahrul** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permainan judi jenis kupon putih nomor dan shio (togel) yang Saksi lakukan bersama dengan lelaki Tasdin dan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 dimulai pada pukul 11.00 WITA sampai pada pukul 17.00 WITA bertempat di Kompleks Pasar Lama Belopa yang terletak di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun peran Saksi yakni sebagai bandar atau perekap nomor dan shio dari anggota pengumpul Saksi serta Saksi juga memasang nomor dan shio yang menurut Saksi berpotensi bisa naik, lelaki Tasdin merupakan anggota atau pengumpul Saksi yang selalu mengirim atau memberikan data rekapan dari hasil pembelian nomor atau shio dari masyarakat, sedangkan Para Terdakwa berperan sebagai pemasang nomor atau shio;
- Bahwa cara Saksi melakukan permainan judi togel tersebut yakni setelah Saksi menerima hasil data rekapan hasil pembelian nomor dan shio dari pengumpul yakni dari lelaki Tasdin maka Saksi langsung mengirim data rekapan nomor dan shio tersebut melalui online di situs TIK TAKTOGEL;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi togel tersebut sudah 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan antara lain 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan shio dari pengepul, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 warna merah, uang tunai sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, 2 (dua) lembar bukti transaksi, 2 (dua) buah ATM BRI, uang tunai sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Blp



sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa Saksi mengetahui cara bermain judi togel dari teman Saksi yang bernama lelaki Fahrul yang berdomisili di Belopa;
 - Bahwa adapun tujuan Saksi adalah apabila ada keuntungan yang Saksi dapatkan maka dapat mengurangi beban ekonomi Saksi tiap hari misalnya dipergunakan untuk membeli makanan sehari-hari karena penghasilan Saksi sebagai wiraswasta tidak menentu;
 - Bahwa adapun keuntungan yang Saksi, lelaki Tasdin, dan Para Terdakwa peroleh yakni 27 % (dua puluh tujuh persen) terima dari bandar dan keuntungan tersebut Saksi bagi kepada lelaki Tasdin sedangkan Para Terdakwa masing-masing mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jika nomor dan shio yang Para Terdakwa pasang menjadi pemenang;
 - Bahwa tidak ada keahlian tersendiri untuk memprediksi sehingga nomor atau shio yang dipasang akan menjadi pemenang
 - Bahwa dalam permainan judi togel yang Saksi lakukan kemenangan tidak ditentukan dan hanya peruntungan saja karena nomor dan shio yang dipasang tidak selamanya akan naik atau menang tergantung dari pengundian nomor dan shio tersebut;
 - Bahwa Saksi, lelaki Tasdin, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;
4. Saksi **Tasdin Alias Kilu Bin Mappe** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan permainan judi jenis kupon putih nomor dan shio (togel) yang Saksi lakukan bersama dengan lelaki Bado Hendra dan Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya yakni pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 dimulai pada pukul 11.00 WITA sampai pada pukul 17.00 WITA bertempat di Kompleks Pasar Lama Belopa yang terletak di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu;
 - Bahwa adapun peran Saksi yakni sebagai anggota atau pengumpul yang selalu mengirim atau memberikan data rekapan dari hasil pembelian nomor atau shio dari masyarakat, lelaki Baso Hendra merupakan sebagai bandar atau perekap nomor dan shio, sedangkan Para Terdakwa berperan sebagai pemasang nomor atau shio;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun caranya yakni Saksi menerima nomor dan shio dari orang yang memasang kemudian Saksi mengirim kepada Baso Hendra melalui handphone melalui pesan aplikasi Whatsapp;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi togel tersebut sudah 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan antara lain 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan shio dari pengepul, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 warna merah, uang tunai sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, 2 (dua) lembar bukti transaksi, 2 (dua) buah ATM BRI, uang tunai sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa tujuan Saksi melakukan permainan judi togel adalah semata-mata untuk keuntungan pribadi yang dipergunakan untuk membeli makanan sehari-hari;
- Bahwa adapun keuntungan yang Saksi dapat dari bandar yakni jika nomor mendapat keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari pemenang per nomor dan jika shio naik maka Saksi mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) pershio;
- Bahwa tidak ada keahlian tersendiri untuk memprediksi sehingga nomor atau shio yang dipasang akan menjadi pemenang
- Bahwa dalam permainan judi togel yang Saksi lakukan kemenangan tidak ditentukan dan hanya peruntungan saja karena nomor dan shio yang dipasang tidak selamanya akan naik atau menang tergantung dari pengundian nomor dan shio tersebut;
- Bahwa Saksi, lelaki Baso Hendra, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **Syarifuddin Alias Ayahnya Esse Bin Ranreng**:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan berhubungan dengan permainan judi togel yang Terdakwa lakukan dengan terdakwa Rabanai, terdakwa Abdul Kadir, lelaki Baso Hendra, dan lelaki Tasdin;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 dimulai pada pukul 11.00 WITA sampai pada pukul 17.00 WITA bertempat di Kompleks Pasar Lama Belopa yang terletak di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian togel pada saat itu yaitu Terdakwa memasang nomor melalui lelaki Tasdin dan memberikan uang taruhan Terdakwa dengan jumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rician nomor 27 (dua tujuh) dikalikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 6927 (enam sembilan dua tujuh) dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 07 (kosong tujuh) dikalikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika menang atau game akan menerima atau dibayarkan untuk pasangan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk empat angka yakni 6927 yang Terdakwa kalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jika menang. Dan setelah memberikan uang taruhan tersebut kepada lelaki Tasdin, dan Terdakwa akan menunggu sampai pengumuman pengundian putaran yang Terdakwa ikut yakni putaran kamboja yang keluar pukul 13.00 WITA;
 - Bahwa jumlah uang taruhan yang Terdakwa pasang saat itu adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut sebagai pemasang nomor saja;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel sejak setahun terakhir yakni tahun 2021 namun tidak tiap hari dan hanya sesekali saja;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam permainan judi togel yang Terdakwa lakukan hanya tergantung pada nasib dan untung-untungan;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi adalah semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi yang Terdakwa pergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
2. Terdakwa **Rabanai Alias Deng Nai Bin Bua:**
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan berhubungan dengan permainan judi togel yang Terdakwa lakukan dengan terdakwa Syarifuddin, terdakwa Abdul Kadir, lelaki Baso Hendra, dan lelaki Tasdin;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 dimulai pada pukul 11.00 WITA sampai pada pukul 17.00 WITA bertempat di Kompleks Pasar Lama Belopa yang terletak di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perjudian togel pada saat itu yaitu Terdakwa memasang nomor melalui lelaki Tasdin dan memberikan uang taruhan Terdakwa. Dan setelah memberikan uang taruhan tersebut kepada lelaki Tasdin, dan Terdakwa akan menunggu sampai pengumuman pengundian putaran yang Terdakwa ikut yakni putaran kamboja yang keluar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa adapun jumlah uang taruhan yang Terdakwa pasang saat itu adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan memasang nomor 5995;
- Bahwa adapun peran Terdakwa sebagai pemasang nomor saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam permainan judi togel yang Terdakwa lakukan hanya tergantung pada nasib dan untung-untungan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi adalah semat-mata untuk mencari keuntungan pribadi yang Terdakwa pergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

3. Terdakwa **Abdul Kadir Bara Alias Pak Haji Alias Ambena Kurnia Bin Bara:**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan berhubungan dengan permainan judi togel yang Terdakwa lakukan dengan terdakwa Syarifuddin, terdakwa Rabanai, lelaki Baso Hendra, dan lelaki Tasdin;
- Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 dimulai pada pukul 11.00 WITA sampai pada pukul 17.00 WITA bertempat di Kompleks Pasar Lama Belopa yang terletak di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perjudian togel pada saat itu yaitu Terdakwa memasang nomor melalui lelaki Tasdin dan memberikan uang taruhan Terdakwa. Dan setelah memberikan uang taruhan tersebut kepada lelaki Tasdin, dan Terdakwa akan menunggu sampai pengumuman pengundian putaran yang Terdakwa ikut yakni putaran kamboja yang keluar pukul 13.00 WITA;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jumlah uang taruhan yang Terdakwa pasang saat itu adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun Terdakwa lupa nomor yang Terdakwa pasang pada waktu itu;
- Bahwa adapun peran Terdakwa sebagai pemasang nomor saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam permainan judi togel yang Terdakwa lakukan hanya tergantung pada nasib dan untung-untungan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi adalah semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi yang Terdakwa pergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan shio dari pengepul;
2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna merah;
3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;
4. 2 (dua) lembar bukti transaksi;
5. 2 (dua) lembar Kartu ATM BRI.
6. Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
7. Uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahn Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 dimulai pada pukul 11.00 WITA sampai pada pukul 17.00 WITA bertempat di Kompleks Pasar Lama Belopa yang terletak di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu Para Terdakwa bersama dengan saksi Baso Hendra dan Saksi Tasdin bermain kupon putih nomor dan shio (togel);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa cara melakukan permainan kupon putih tersebut yakni Para Terdakwa memasang nomor atau shio kepada Saksi Tasdin selaku pengepul kemudian menyerahkan uang pasangan nomor dan shio kepada Saksi Baso Hendra selaku bandar kemudian Saksi Baso Hendra melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening yang tercantum di situs TIK TAKTOGEL lalu untuk menentukan pemenang dapat dilihat di situs tersebut pada waktu-waktu tertentu tergantung jenis putarannya, ada putaran Kamboja, putaran Sydney, dan putaran Singapura;
3. Bahwa Para Terdakwa memasang taruhan sebagai berikut
 - a. Terdakwa **Syarifuddin Alias Ayahnya Esse Bin Ranreng** memasang uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rician nomor 27 (dua tujuh) dikalikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 6927 (enam sembilan dua tujuh) dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 07 (kosong tujuh) dikalikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah),
 - b. Terdakwa **Rabanai Alias Deng Nai Bin Bua** memasang uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan memasang nomor 5995
 - c. Terdakwa **Abdul Kadir Bara Alias Pak Haji Alias Ambena Kurnia Bin Bara** memasang uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun nomor taruhan sudah tidak diingat lagi;
4. Bahwa jika menang atau game, Para Terdakwa akan menerima atau dibayarkan untuk pasangan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pasangan nomor empat angka dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dimana Para Terdakwa akan mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jika menang dimana para Terdakwa saat itu mengikuti putaran kamboja yang keluar pukul 13.00 WITA;
5. Bahwa dalam permainan togel kemenangan tidak dapat ditentukan dan hanya peruntungan saja karena nomor dan shio yang dipasang tidak selamanya akan naik atau menang tergantung dari pengundian nomor dan shio tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam permainan togel yang Terdakwa lakukan hanya tergantung pada nasib dan peruntungan semata;
6. Bahwa Para Terdakwa maupun Saksi Baso Hendra selaku bandar tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Blp



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Turut main judi;
3. Dijalan umum atau di dekat jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
4. Tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa **Syarifuddin Alias Ayahnya Esse Bin Ranreng, Rabani Alias Daeng Nai Bin Bua Dan Abdul Kadir Alias Pak Haji Alias AMbena Kurnia Bin Rara** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Para Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini **telah terpenuhi**;

Ad.2. Turut main judi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena permainannya terlatih atau lebih mahir. disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 dimulai pada pukul 11.00 WITA sampai pada pukul 17.00 WITA bertempat di Kompleks Pasar Lama Belopa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu Para Terdakwa bersama dengan saksi Baso Hendra dan Saksi Tasdin bermain kupon putih nomor dan shio (togel);

Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi-saksi diketahui cara melakukan permainan kupon putih tersebut yakni para pemain memasang nomor atau shio kepada pengepul kemudian menyerahkan uang pasangan nomor dan shio kepada bandar yang melakukan pembayaran dan mengirim data dengan cara mentransfer ke rekening yang tercantum di situs TIK TAKTOGEL, lalu untuk menentukan pemenang dapat dilihat di situs tersebut pada waktu-waktu tertentu tergantung jenis putarannya, ada putaran Kamboja, putaran Sydney, dan putaran Singapura;

Menimbang, bahwa dalam permainan togel kemenangan tidak dapat ditentukan dan hanya peruntungan saja karena nomor dan shio yang dipasang tidak selamanya akan naik atau menang tergantung dari pengundian nomor dan shio tersebut kemudian Para Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam permainan togel yang Terdakwa lakukan hanya tergantung pada nasib dan peruntungan semata;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan pengertian judi sebagaimana pasal 303 ayat (3) KUHP terbukti bahwa permainan kupon putih nomor dan shio atau togel adalah suatu permainan judi;

Menimbang, bahwa dalam permainan togel tersebut ada yang berperan sebagai bandar yang mengirim data nomor dan uang pasangan pada situs togel, ada yang bertugas sebagai pengepul yang menerima uang dan mencatat nomor pasangan para pemain, dan para pemain yang menyetor nomor dan uang pasangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa diketahui bahwa yang berperan sebagai bandar dan pengepul adalah saksi Baso Hendra dan saksi Tasdin Kilu, sedangkan Para Terdakwa sebagai pemain, atau **turut bermain judi**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebagai pemain memasang taruhan sebagai berikut:

- a. Terdakwa Syarifuddin Alias Ayahnya Esse Bin Ranreng memasang uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rician nomor 27 (dua tujuh) dikalikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 6927 (enam sembilan dua tujuh) dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 07 (kosong tujuh) dikalikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah),
- b. Terdakwa Rabanai Alias Deng Nai Bin Bua memasang uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan memasang nomor 5995, sedangkan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa Abdul Kadir Bara Alias Pak Haji Alias Ambena Kurnia Bin Bara memasang uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun nomor taruhan sudah tidak diingat lagi;

Menimbang, bahwa jika menang atau game, Para Terdakwa akan menerima atau dibayarkan untuk pasangan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pasangan nomor empat angka dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dimana Para Terdakwa akan mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jika menang dimana para Terdakwa saat itu mengikuti putaran kamboja yang keluar pukul 13.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur "turut bermain judi" ini **telah terpenuhi**;

Ad.3 Dijalan umum atau di dekat jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa tidak perlu untuk membuktikan semua sub unsur sebagaimana tersebut diatas, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke-1, perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan Kompleks Pasar Lama Belopa yang terletak di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu yang merupakan tempat terbuka dan terletak dipinggir jalan umum serta sering dikunjungi/dilalui oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur **dijalan umum atau di dekat jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum** ini telah terpenuhi

Ad. 4 Tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian "*Menyatakan semua tindak Pidana perjudian sebagai kejahatan*". Kemudian mengenai pemberian izin perjudian berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian "*Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, dan izin penyeleggaraan perjudian yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya tidak ada lagi perjudian yang mendapat izin di Indonesia, dihubungkan dengan fakta hukum ke-6 bahwa perjudian yang diikuti Para Terdakwa pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Tanpa mendapat izin** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan shio dari pengepul;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;
- 2 (dua) lembar bukti transaksi; dan
- 2 (dua) lembar Kartu ATM BRI.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena merupakan alat yang telah dipergunakan para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Nihil

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah berusia senja
- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SYARIFUDDIN Alias AYAHNYA ESSE Bin RANRENG. Terdakwa II RABANAI Alias DAENG NAI Bin BUA, dan Terdakwa III ABDUL KADIR Alias PAK HAJI Alias AMBENA KURNIA Bin BARA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - a. Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahn Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan shio dari pengepul ;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna merah ;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam ;
- 2 (dua) lembar bukti transaksi ; dan
- 2 (dua) lembar Kartu ATM BRI.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Wahyu Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H., dan, Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 17 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Dedy Nurjatmiko, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H.

Wahyu Hidayat, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Arrang Baturante, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Blp